



**PUTUSAN**

Nomor 0324/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "**Cerai Talak**" pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, semula sebagai Termohon/Pelawan sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, semula sebagai Pemohon/Terlawan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip, semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2970/Pdt.G/2015/PA.TA., tanggal 26 Juli 2016 Masehi., bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor 2970/Pdt.G/2015/PA.TA tanggal 20 Januari 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pelawan dan Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016, pihak Termohon/Pelawan/sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya tanggal 8 Agustus 2016;

Bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya pula kepada pihak Terbanding secara seksama pada tanggal 9 Agustus 2016; dengan memori banding tertanggal 08 Agustus 2016 dan pada hari itu juga memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, untuk selanjutnya diserahkan

Bahwa pihak Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 2970/Pdt.G/2015/PA.TA;

Bahwa Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai Surat Keterangan Melakukan Inzage yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 22 Agustus 2016 dan sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 2970/Pdt.G/2015/PA.TA. bahwa pihak Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 September 2016 dengan Nomor : 0324/Pdt.G/2016/PTA.Sby., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2771/Hk.05/IX/2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dalam tingkat banding yang juga sebagai yudex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan verstek Pengadilan Agama Tulungagung nomor 2970/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 20 Januari 2016 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah dan putusan Verzet Nomor 2970/Pdt.G/2015/PA.TA., tanggal 26 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah, memori banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perlawanan Pelawan/Termohon ashal tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 129 HIR, maka perlawanan Pelawan/Termohon asal tersebut secara formal dapat diterima sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim banding dalam memutus perkara ini sehingga perkara nomor 2970/Pdt.G/2015/PA.TA. dapat diperiksa lagi sebagai perkara biasa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa ketidak hadirannya Termohon / Pelawan tidak beralasan atau mengada-ada, sehingga perlawanan Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan verstek tetap dipertahankan. Maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding perlawanan verzet adalah untuk memaksa supaya Termohon menghadiri persidangan dan pemeriksaan dapat berjalan sebagaimana biasa, hal ini sudah terpenuhi dengan datangnya Termohon mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, sehingga perkaranya diperiksa sebagai perkara biasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus mengenai izin ikrar talak dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon/Terlawan maupun Termohon/Pelawan telah terbukti kalau kehidupan rumah tangga antara Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan sudah tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka diantaranya, bahwa antara Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan sudah pisah rumah tempat tinggal semenjak 3 tahun lalu sampai sekarang, lagi pula upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Hakim mediator maupun Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo namun tidak berhasil, karena Pemohon/Terlawan tetap berpendirian keras ingin bercerai dengan Termohon/Pelawan sedangkan Termohon/Pelawan tidak keberatan diceraikan asal hak-hak Termohon/Pelawan dipenuhi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang bahagia bukanlah perkawinan yang bertahan lama (langgeng), karena kelanggengannya suatu perkawinan dapat saja terjadi pada perkawinan yang salah satu pihaknya (suami atau isteri) tetap mempertahankan tali perkawinannya sekalipun menjalaninya dengan penuh rasa keterpaksaan, dan perkawinan yang seperti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesungguhnya bukanlah perkawinan yang bahagia karena kebahagiaan perkawinan akan timbul jika suami isteri itu merasa senang dan ikhlas dalam menjalaninya, sifat-sifat seperti itu sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terlawan dipandang sudah tepat dan benar karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, sesuai dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan diterima perlawanan Pelawan/Termohon asal secara formal, maka perkara ini kembali mentah dan diperiksa dengan acara biasa, maka Majelis Hakim akan memeriksa kembali semua dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Termohon/Pelawan dalam posita perlawanannya yang menyatakan apabila Pemohon/Terlawan bersikeras menceraikan Termohon/Pelawan, maka Termohon/Pelawan menuntut hak-hak Termohon/Pelawan dari akibat perceraian tersebut, meskipun dalam petitum pemeriksaan tidak tegas menuntut hak-haknya secara terperinci, tetapi dalam petitum subsider ada pernyataan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim banding dapat mempertimbangkan semua tuntutan Termohon/Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut dalam posisi Perlawanan Pelawan atau jawaban Termohon asal terhadap permohonan Pemohon asal, maka Majelis Hakim tinggi memposisikan tuntutan tersebut dalam gugatan Rekonpensi dari Termohon/Pelawan sehingga Termohon/Pelawan diposisi sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Terlawan sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Termohon Pelawan /Penggugat Rekonpensi mengenai beban yang harus ditanggung oleh Pemohon / Terlawan / Tergugat Rekonpensi sebagai akibat perceraian, sedangkan Pemohon / Terlawan / Tergugat Rekonpensi keberatan untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan alasan bahwa Termohon/Pelawan /Penggugat Rekonpensi adalah seorang isteri yang nuzus, namun Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding menemukan bukti-bukti dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon / Terlawan / Tergugat Rekonpensi yang menguatkan dalil-dalil yang menyatakan bahwa Termohon / Pelawan/Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang nuzus. Oleh sebab itu alasan Pemohon / Terlawan / Tergugat Rekonpensi tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Rekonpensi dari Termohon / Pelawan / Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya menuntut hak-hak Pelawan sebagai berikut;

- Nafkah madhiyah selama 3 tahun 6 bulan @ perbulan Rp. 5.000.000,- = 42 bulan x Rp.5.000.000,- adalah = Rp. 210.000.000,-;
- Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Nafkah iddah selama 3 bulan @ perbulan Rp. 5.000.000,-, = 3 bulan x Rp.5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-

Total tuntutan Pelawan kepada Terlawan keseluruhannya adalah Rp. 250.0000.000,- Sedangkan Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonpensi karena Turgugat Rekonpensi masih memberi nafkah kepada anak Tergugat Rekonpensi sebanyak Rp. 1.000.000,- setiap bulan sesuai dengan gaji Tergugat Rekonpensi yang diterima setelah dipotong. Sedangkan mut'ah dan nafkah iddah Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonpensi tidak bersedia memenuhinya karena Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonpensi seorang isteri yang nuzus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas bahwa Pelawan/Termohon/Penggugat Rekonpensi bukanlah isteri yang nuzus yang diceraikan oleh suaminya sehingga Pelawan/Termohon/Penggugat Rekonpensi berhak atas tuntutan. Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonpensi maka Majelis Hakim berdasarkan kebutuhan, kepatutan dan keadilan akan menentukan sendiri kewajaran sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah dan nafkah iddah, maka menurut Majelis Hakim tinggi sesuai dengan kepatutan, kewajaran dan kebutuhan Penggugat Rekonpensi dan Penghasilan Penggugat Rekonpensi maka ditetapkan mut'ah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- untuk selama iddah;

Menimbang, mengenai nafkah madhiyah yang dituntut oleh Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonpensi selama 36 bulan, dan untuk setiap bulannya Rp. 5.000.000,- sehingga semua berjumlah Rp. 210.000.000,- maka Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sesuai dengan pengakuan Pemohon setelah pisah rumah selama 3 tahun 6 bulan dan bukti-bukti saksi sesuai pertimbangan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan, karena nafkah madhiyah ini adalah nafkah yang berlalu, sehingga tidak sebesar nafkah iddah untuk masa yang akan datang, maka menurut Majelis Hakim tinggi sesuai dengan kepatutan dan keadilan ditetapkan Rp. 1.000.000 setiap bulan, maka untuk selama 42 bulan berjumlah Rp.42.000.000,-;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan balik Tergugat Rekonpensi dalam repliksnya tentang harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang menurut Tergugat Rekonpensi adalah gugatan Rekonpensi dari Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonpens, tetapi yang sebenarnya ini merupakan tuntutan Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonpensi yang diajukan dalam tahap replik, maka menurut Majelis Hakim banding sesuai hukum acara yang berlaku yaitu Pemohon tidak boleh lagi menambah gugatan setelah dijawab oleh Termohon, maka tuntutan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarahnya untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beralasan hukum, sehingga putusan pengadilan agama Tulungagung nomor 2970/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 26 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan/Termohon asal, dan pemeriksaan setempat kepada Pemohon/Terlawan, serta biaya tingkat banding kepada Pelawan/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan/Termohon asal adalah Pelawan yang benar tepat dan beralasan;
3. Membatalkan putusan Verzet Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2970/Pdt.G/2016/PA.TA., tanggal 26 Juli 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437. H.;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Konpensi

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung tempat tinggal Termohon dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tempat tinggal Pemohon dan tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pelawan Termohon asal untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi /Terlawan / Pemohon asal terhadap Termohon / Pelawan / Penggugat Rekonsensi berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama iddah;
- 2.3. Nafkah madhiah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, dan selama 42 bulan berjumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Terlawan untuk memenuhi kewajiban yang harus ditanggung sebagai akibat perceraian untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Pelawan/Termohon asal sebagaimana tersebut dalam angka 2.1, 2.2 dan 2.3 amar putusan ini;
4. Menyatakan, gugatan Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonpensi mengenai harta bersama (gono gini) tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Pelawan/Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pelawan dan Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);
  - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1437 H, oleh kami Drs. H. Taslim, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Azis, MH. dan Drs. H. Mohammad Chanif, SH. MH. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 0324/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 15 September 2016 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MELATI PUDJWIANDARI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. Taslim, MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Abd. Azis, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Chanif, SH. MH

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Melati Pudjiwiandari, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA;

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)